



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 482/i TAHUN 1992

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. SOEWARNO
tanggal : 15 April 19 92. Alamat DSN. GILUNG DS. DIANGGU
Kec. : DEKET dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Rekomendasi Dari PUD Kec. Deket
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
Kepada :
a. Nama : SOEWARNO
b. Alamat : RUMAH TINGGAL KEC. DEKET

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

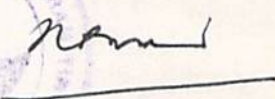
Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7- 11- 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N




R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN